

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa alat pendakian apabila terjadi wanprestasi pada Rentalin Aja Outdoor di Banyumas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi perjanjian sewa-menyewa alat pendakian pada Rentalin Aja Outdoor pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena telah terdapat kesepakatan antara para pihak, kecakapan hukum para pihak, objek perjanjian yang jelas, serta tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum. Dalam praktiknya, proses penyewaan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pemilihan barang yang akan disewa, kesepakatan mengenai harga dan jangka waktu sewa, pembayaran biaya sewa, penyerahan identitas sebagai jaminan, penyerahan barang kepada penyewa, penggunaan barang selama masa sewa, dan pengembalian barang setelah masa sewa berakhir. Akan tetapi, pelaksanaan perjanjian masih didominasi oleh perjanjian lisan sehingga belum memberikan kepastian hukum yang optimal bagi para pihak. Tidak adanya perjanjian tertulis menyebabkan masih ditemukannya berbagai kendala, seperti keterlambatan pengembalian barang, kerusakan dan kehilangan alat pendakian, kurang jelasnya pengaturan sanksi, serta perbedaan penafsiran mengenai tanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa alat pendakian apabila terjadi wanprestasi terdiri dari perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui pemberian informasi mengenai penggunaan barang, pencatatan identitas penyewa,

pemeriksaan barang sebelum diserahkan, serta upaya untuk menjelaskan hak dan kewajiban para pihak. Namun perlindungan hukum preventif tersebut belum berjalan secara optimal karena belum didukung oleh perjanjian tertulis yang mengatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban para pihak, mekanisme ganti rugi, denda keterlambatan, dan penyelesaian sengketa.

Adapun perlindungan hukum represif diterapkan melalui musyawarah, pemberian ganti rugi terhadap barang yang rusak atau hilang, pengenaan denda atas keterlambatan pengembalian, serta pemberian kompensasi kepada penyewa apabila barang yang disewakan tidak layak digunakan. Perlindungan hukum tersebut didasarkan pada ketentuan KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan hukum masih sangat bergantung pada itikad baik para pihak karena belum adanya pengaturan tertulis yang memberikan kepastian hukum secara lebih kuat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran kepada :

1. Bagi pihak Rentalin Aja Outdoor.

Disarankan membuat perjanjian tertulis sederhana, SOP penyewaan, checklist kondisi barang, dokumentasi foto sebelum dan sesudah sewa, serta ketentuan jelas mengenai denda dan ganti rugi.

2. Bagi pihak penyewa.

Disarankan membaca dan memahami ketentuan sewa, mengecek kondisi barang sebelum digunakan, mengembalikan barang tepat waktu, dan bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan atau kehilangan.

3. Bagi peneliti selanjutnya.

Disarankan meneliti lebih luas pada beberapa usaha rental alat pendakian lain agar hasilnya bisa dibandingkan, atau menambahkan sudut pandang perlindungan konsumen.

